



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 23/ Pdt.G.S / 2020 / PN Mgn

Pada hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah datang menghadap :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Tahuna,** berkedudukan dan berkantor di Jl. DR. Sutomo No.51 Tahuna Kel. Soataloara, Kec. Tahuna, Kab. Kepl. Sangihe, dalam hal ini diwakili oleh :

GREFY BAWURUNG

Petugas Administrasi Unit PT.  
Bank Rakyat Indonesia (Persero),  
Tbk Kantor Cabang Tahuna;

LANDO DARINDING

Tenaga Pemasar Mikro (Mantri)  
PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero), Tbk Kantor Cabang  
Tahuna;

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Tahuna yang berkedudukan di Jl. DR. Sutomo No.51 Tahuna Kel. Soataloara, Kec. Tahuna, Kab. Kepl. Sangihe. Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.274/KC-XII/MKR/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 dari Solkan, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Tahuna. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Mgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Tahuna yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.51 Tahuna Kel. Soataloara, Kec. Tahuna, Kab. Kepl. Sangihe, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

## M E L A W A N

Nama : **Dra. Jetty Jouriko Loa**;  
Tempat Tanggal Lahir : Tompaso, 22 Januari 1967;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talud, Provinsi Sulawesi Utara;  
Pekerjaan : ASN;  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa, sebagaimana termuat dalam gugatan tertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane tertanggal 14 Agustus 2020 dibawah register perkara Nomor : 23/Pdt.G.S/2020/PN Mgn. dengan cara damai dan untuk hal tersebut Para Pihak telah membuat Kesepakatan Perdamaian pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GREFY BAWURUNG;  
Tempat / tanggal lahir : Bambang, 5 Oktober 1989;  
Pekerjaan : Pegawai BUMN;  
  
Nama : LANDO DARINDING;  
Tempat / tanggal lahir : Sawang, 7 Agustus 1980;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Mgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai BUMN;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Nama : DRA. JETTY JOURIKO LOA;

Tempat / tanggal lahir : Tompaso, 22 Januari 1967;

Pekerjaan : ASN;

Selanjutnya disebut **Tergugat**

Kedua belah pihak sepakat berdamai dengan kesepakatan bahwa:

1. Tergugat bersedia menyeter Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan mulai dari bulan September 2020 hingga lunas;
2. Biaya perkara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat;
3. Kedua belah pihak setuju dibuatkan akta perdamaian;

Dengan tercapainya perdamaian tersebut maka Hakim menjatuhkan putusan bahwa perkara tersebut diputus dengan perdamaian dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Bahwa kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

No. 23 / Pdt.G.S / 2020 / PN Mgn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Mgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak dalam perkara ini untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Damai tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.196.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 oleh MUFTI MUHAMMAD, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Melonguane, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALFRIDO MAPA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Mgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ALFRIDO MAPA, S.H.,**

**MUFTI MUHAMMAD, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp.150.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp.970.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp 30.000,00
5. Meterai.....	:	Rp.6.000,00;
6. Redaksi.....	:	<u>Rp.10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp.1.196.000,00;

(satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Mgn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)